



LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUPATEL
 NOMOR 12 TAHUN 1001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN OASAF... "T, ... ;)Ai? ...;ii iJA..i PROGR ..
 ?E:, {B."J..i.. : ..; ..Jl. K...J3'13PAT&:" RE~ffi.AJ\G
 :.:..L_," 2001-2005

DEKGA.1\ RAHh1AT TI.HJA:"V YA"JG :dAHA ESA

BUP.6-TI ili:MB.~NG

- Menimbang** :
- a. **untuk memberikan arah dan pedoman** ...
 ... dan riningka. kan ...>: ... 5 Citra; tanun
 ke depan perlu acanya pedcman dan r, ... 22.n yang
 matang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu 2~-'a Pola
 Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pemoanganun
 Dacrah Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang
 ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Propinsi Jawa Tengah ;

2 Undang-undang Nomor 2: Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839):

:: Peraturan Pemerintah Nomor 2: Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
[J...:fr. O:onou (Lcrabaran :<~;;a; < 1\epublik Indone;~a
~.=h;,,l ::0:(0 :,01:ior 5~. Tambahan Lembaran Negara No:1101
3953):

Dengan Persetujuan

HWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

FSFAT'...?P.:~ D.~R.A.H K.~iJ'.~T.S.: R...S~@.\~G
r::~1 ...:(~G ?OLA DASA1~ PE.1\J3tu~GUN.t~S .DAE?...~
D.~ PROGRA..M: PELvfBAI~GUNAN DAER.AH
KA3L7ATEi REMB.Ai°\G T~TIDN2001-2005

B.\BI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da:am Peraturan Dacrah ini yang d.rnaksud dengan :

2. Daerah adalah Kabupaten Rembang ;
- b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c Bupati adalah Bupati Rembang ;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut POLDAS adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat pernyataan politis tentang visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah ;

- e. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA adalah dokumen perencanaan manajerial-komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS

BAD II

POLOAS

Pasal 2

- (1) POLDAS Kabupaten Rembang disusun dan ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---------|-----------------------------------|
| BAB I | PEJABAH |
| BAB II | PROLOG |
| BAB III | STRATEGI DAN STRATEGI PERDAERAHAN |
| BAB IV | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | KAIDAH PELAKSANAAN |
| BAB VI | PENUTUP |

- (2) POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk memberikan arah dan garis-garis kebijakan pemerintah daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat dan merencanakan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2001-2005.

Pasal 3

Isi dan uraian POLDAS Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam buku POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peracunan Daerah itu.

BA.BID

PROPEDA

Pasal 4

- (1) PROPEDA Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KESATUAN DAN KEMERDEKAAN, PERTARUKAN PERSEKUTUAN SERTA Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, KETERTIBAN DAN KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS
- BAB III MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN PENIBRINTAHAN YANG BERKUALITAS
- BAB IV MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI DAERAH DAN MEMPERKUAT LANTIASA-SAMA, PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN
- BAB V PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA
- BAB VI PENINGKATAN KUALITAS DAERAH DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VII, PENUTUP

t: I PROPEDA Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari POLDAS Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005.

Pasal 5

Isi dan uraian PROPEDA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdapat dalam buku PROPEDA Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETAHANAN PENERUSAH

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Strategik Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI REMBANG

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2001

HENTIARSONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANRO, S.I.M.J.vf
Pembina Utama Muda
No. HP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 12.